

**UPAYA KOMISI KEJAKSAAN SEBAGAI LEMBAGA
YANG MENGAWASI LEMBAGA KEJAKSAAN**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

DINDA

NIM. 50 2018 220

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : UPAYA KOMISI KEJAKSAAN SEBAGAI LEMBAGA
YANG MENGAWASI LEMBAGA KEJAKSAAN**



NAMA : Dinda
NIM : 50 2018 220
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

- 1. Luil Maknun, SH., MH**
- 2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum**


()

()

Palembang, 22 Februari 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

()

Anggota : 1. Heni Marlina, SH., MH

()

2. Dr. Ismail Petanasse, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DINDA
Tempat dan tgl. Lahir : Pagaram, 29 Juni 1998
NIM : 50 2018 220
Prodi : Ilmu Hukum
Progam Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Skripsi saya yang berjudul :

“UPAYA KOMISI KEJAKSAAN SEBAGAI LEMBAGA YANG MENGAWASI LEMBAGA KEJAKSAAN”.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.


DINDA
DINDA

2022

MOTTO :

“Dan janganlah kamu mencampuradukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu Mengetahui..”

(Q.S. Al- Baqarah : 42)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Almamater ku

ABSTRAK

UPAYA KOMISI KEJAKSAAN SEBAGAI LEMBAGA YANG MENGAWASI LEMBAGA KEJAKSAAN

DINDA

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya Komisi Kejaksaan sebagai lembaga yang mengawasi lembaga kejaksaan ?
2. Bagaimanakah hambatan Komisi Kejaksaan dalam melakukan Pengawasan terhadap lembaga kejaksaan ?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui upaya Komisi Kejaksaan sebagai lembaga yang mengawasi lembaga kejaksaan dan hambatan Komisi Kejaksaan dalam melakukan Pengawasan terhadap lembaga kejaksaan, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi (*Content Analysis*) untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya Komisi Kejaksaan sebagai lembaga yang mengawasi lembaga kejaksaan bahwa Komisi Kejaksaan tidak akan melakukan action sebelum pengawasan internal melakukan action. Jadi, action tetap berada pada pengawasan internal Kejaksaan, tetapi bila komisi Kejaksaan melihat pengawasan internal Kejaksaan tidak bekerja dengan baik maka pemeriksaan diambil alih oleh komisi Kejaksaan.
2. Hambatan Komisi Kejaksaan dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga kejaksaan yaitu mengenai kewenangan Komisi Kejaksaan tidak kuat karena hanya rekomendasi yang sangat tergantung dari leadership dan proaktif yang dimiliki oleh Jaksa Agung. Jadi tergantung apakah Jaksa Agung mau menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi Kejaksaan atau tidak. Karena hanya berupa rekomendasi, berhasil tidaknya Komisi Kejaksaan sangat bergantung pada komitmen dan kredibilitas Jaksa Agung untuk merespon dan menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi Kejaksaan. Dan juga terkait dengan penggunaan anggaran yang masih menginduk di Lembaga Kejaksaan sehingga hal ini dikhawatirkan akan mengurangi independensi kewenangan Komisi Kejaksaan.

Kata Kunci : *Komisi Kejaksaan*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“UPAYA KOMISI KEJAKSAAN SEBAGAI LEMBAGA YANG MENGAWASI LEMBAGA KEJAKSAAN”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiaya yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Allah SWT atas Keridhaannya.
2. Terima kasih kepada kedua orang tua saya mama dan ayah yang selalu memberiku semangat, doa, dan kasih sayangnya.
3. Terimakasih kepada kedua saudara laki-lakiku Nanda, Yoyok, saudari iparku Popi Sasmita serta Kedua Keponakan ku.
4. Terima kasih kepada Yunita Eka Pratiwi yang telah menemani serta mensupport saya dari semester awal sampai selesai.
5. Yth. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE.,MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Yth. Ibu Mona Wulandari, SH.,MH., selaku Pembimbing Akademik.
7. Yth. Ibu Luil Maknun, SH.,MH., sebagai Pembimbing I Skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

8. Yth. Bapak Yudistira, SH. M.Hum., sebagai Pembimbing II Skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada Mak Yully dan Kedua Sepupu saya Riska dan Xena.
10. Terima kasih kepada sahabat dan teman serta rekan kelas E1 FH UMP 2018 serta seluruh teman satu angkatan.
11. Terima kasih kepada teman-teman KKN angkatan 57 Dpl 13 Kelompok 1.
12. Terima kasih kepada Almamater Kesayangan Universitas Muhammadiyah Palembang.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala keritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2022
Penulis

DINDA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	9
D. Kerangka Konseptual	9
E. Metodologi Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.....	26
C. Tinjauan Umum Tentang Komisi Kejaksaan.....	34
BAB III PEMBAHASAN.....	39
A. Upaya Komisi Kejaksaan Sebagai Lembaga yang Mengawasi Lembaga Kejaksaan.....	39

B. Hambatan Komisi Kejaksaan dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Lembaga Kejaksaan.....	49
 BAB IV PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Peranan lembaga Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum posisinya sangat menentukan berhasil tidaknya Kejaksaan. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat kita ringkas bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan meliputi :

- a. Penuntut Umum;
- b. Penyidikan tindak pidana tertentu;
- c. Mewakili negara / pemerintah dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara;
- d. Memberi pertimbangan hukum kepada Instansi Pemerintah;
- e. Mewakili kepentingan umum.

Tugas dan wewenang Kejaksaan tersebut sangat luas menjangkau area hukum pidana, perdata maupun tata usaha negara. Uraian tersebut dapat memberikan gambaran bahwa betapa besar tugas dan wewenang yang dimiliki

oleh lembaga Kejaksaan. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya lembaga Kejaksaan akhir-akhir ini banyak menerima kritik tajam mengenai budaya kerja, manajemen lembaga, akuntabilitas publik dan yang tak kalah pentingnya adalah masalah pengawasan. Dalam kerangka pengawasan di lingkungan Kejaksaan, perihal lembaga yang mengawasi diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Jaksa Agung (Kepja) dengan Kepja Nomor : Kep-115/JA/10/ 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, dimana dalam Keppres dan Kepja tersebut disebutkan tentang Jaksa Agung Muda Pengawasan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam bahwa : “Jaksa Agung Muda Pengawasan mempunyai tugas dan wewenang melakukan Pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan agar berjalan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, rencana dan program kerja Kejaksaan serta kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung”

Di tengah usianya yang hampir setengah abad, sorotan dan kritik publik terhadap lembaga Kejaksaan terus saja bergulir. Tingginya tingkat ketidakpercayaan publik terhadap lembaga Kejaksaan. Bukan hanya dinilai tidak mampu menjadi wakil publik dalam menegakkan keadilan, Kejaksaan juga dianggap lamban dalam menangani kasus yang mengandung perhatian publik.

Fenomena ini sangat penting untuk diteliti karena Kejaksaan memiliki fungsi yang sangat penting dalam mengendalikan perbuatan anti sosial dalam masyarakat, Herbert L. Packer sebagaimana dikutip Ketut Gde Widjaja mengatakan : “... *a social problem that has a important legal dimension, the problem of trying to control anti social behavior by imposing punishment on peoplefound guilty of violating rules of conduct called criminal states...*”¹

Bahwa Kejaksaan kurang memiliki integritas, profesionalisme dan efisiensi di persepsikan secara luar oleh masyarakat, padahal pada permulaan kemerdekaan Indonesia, Kejaksaan memiliki reputasi yang tinggi, seperti dikatakan oleh Price Water House Cooper : “*It is widely perceived as seriously lacking integrity, professionalism, and efeciency while earlier in it’s history it enjoyed a strong reputation.*”²

Dari uraian di atas memunculkan dugaan penyimpangan perilaku dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh lembaga Kejaksaan, sehingga menyebabkan menurunnya kepercayaan dan rasa hormat masyarakat kepada lembaga Kejaksaan. Salah satu penyebabnya adalah minimnya upaya pengawasan yang dilakukan terhadap lembaga Kejaksaan. Padahal, untuk memenuhi terselenggaranya *Clean Government* (Pemerintahan yang bersih) dan *Good Governance* (pemerintahan yang baik) dalam suatu sistem pemerintahan, keduanya tidak dapat dipisahkan karena pemerintahan yang bersih merupakan bagian yang integral dari pemerintahan yang baik dan

¹ Ketut Gde Widjaja, *Fungsi Kejaksaan Dalam Kejaksaan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 3

² Price Water House Cooper, *Final Report of the Governance Audit of the Public Prosecution Service of The Republic Indonesia*, 2001 , hlm. 9

pemerintahan yang bersih tidak dapat dipisahkan dengan pemerintahan yang baik. Dengan kata lain bahwa pemerintahan yang bersih adalah sebagian dari pemerintahan yang baik. Hal ini merupakan prinsip penting yang harus terpenuhi sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas dari setiap penyelenggaraan kekuasaan publik.³

Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mencerminkan kesinergian antara pemerintah dan masyarakat. Salah satu komponennya adalah pemerintahan yang bersih, yaitu pemerintahan yang didasarkan atas keabsahan bertindak dari pemerintah. Karena itu pembahasan pemerintahan yang bersih tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan pemerintahan yang baik.

Pemerintahan yang baik sebagai norma pemerintahan, adalah suatu sasaran yang akan dituju dan diwujudkan dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik dan asas-asas umum pemerintahan yang baik layak sebagai norma mengikat yang menuntun pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Sinergitas antara pemerintahan yang baik dan asas umum pemerintahan yang layak menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Sumber daya aparat negara sangat menentukan terwujudnya pemerintahan yang bersih, untuk itu di pundak pemerintah diletakkan *good governance*, karena itu penyelenggaraan pemerintah harus berdasar atas visioner, transparan, responsif, akuntabel, profesional dan kompeten, efisien,

³ Hoessein, B, *Prospek Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara*; Seminar dan Lokakarya Nasional Strategi Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah Dalam Kerangka *Good Governance*; Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2001, hlm. 56

dan efektif, desentralisasi, demokrasi partisipatif, kemitraan, supremasi hukum, komitmen pada pengurangan kesenjangan, komitmen pada tuntutan pasar dan komitmen pada lingkungan hidup, keseluruhan inilah yang menjadi prinsip *good governance* dan prinsip-prinsip tersebut baru bisa dapat bersinergi manakala ketiga substruktur *good governance* (Pemerintah, masyarakat dan swasta) tumbuh berkembang secara serasi, selaras dan seimbang serta *check and balances*.⁴

Dalam ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 telah ditegaskan bahwa konsep pemerintahan yang baik adalah :

1. Menjamin terwujudnya kehidupan bermasyarakat berdasar atas hukum dan perlindungan hak asasi manusia;
2. Menjamin kehidupan yang demokratis ;
3. Mewujudkan keadilan sosial;
4. Menjamin terwujudnya pemerintahan yang layak.

Keempat tujuan tersebut diatas adalah tujuan yang sangat fundamental sebagai sari dari sepuluh arah pembangunan hukum, yang esensi sesungguhnya bermuara kepada satu sasaran. Yaitu tegaknya asas kedaulatan rakyat atau yang lebih populer dengan istilah supremasi hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat.

Untuk mencapai hal tersebut, harus ada tekad untuk menempatkan hukum pada tempat yang tertinggi. Artinya kepentingan ekonomi, politik dan berbagai kepentingan lainnya tidak boleh menggoyahkan kepentingan hukum,

⁴ Ardi Panadinata, *Makna Otonomi Daerah Dalam Perspektif Good Governance*, Jurnal Berdikari Vol.1 NO. 6 Juni 2003, hlm. 78

justri hukum yang harus menjaga dan mengawasi jalannya ekonomi, politik dan pemerintahan serta berbagai hubungan sosial lainnya. Arah pembangunan hukum dimaksud adalah :

1. Mengembangkan budaya hukum disemua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum demi tegaknya negara hukum;
2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama, hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi nasional;
3. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum serta menghargai hak asasi manusia;
4. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan dalam bentuk undang-undang;
5. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Republik Indonesia, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan serta pengawasan yang efektif;

6. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun;
7. Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional;
8. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka, serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran;
9. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran serta meningkatkan perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan;
10. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas.

Pembentukan Komisi Kejaksaan merupakan suatu langkah pengawasan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan baik dilingkungan kejaksaan, karena ini dinilai penting untuk “mengawasi” kinerja Kejaksaan dan membuat rekomendasi kepada Presiden untuk menentukan kebijakannya di bidang hukum. Dalam pertemuan puncak seluruh institusi hukum yang ketiga (Law summit III) difasilitasi oleh *Governance Reform in Indonesia* direkomendasikan pembentukan lembaga pengawasan eksternal Kejaksaan. Dalam pembahasan revisi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 yang melahirkan Undang-undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004, maka Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati Pembentukan Komisi Kejaksaan.

Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menggantikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 membawa angin segar bagi pembaharuan lembaga Kejaksaan untuk meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan. Salah satu hal yang baru dalam undang-undang tersebut adalah “ untuk meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan, Presiden dapat membentuk sebuah komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden”. Dengan amanat pasal 38 tersebut, pada tanggal 7 Pebruari 2005 Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, dimana salah satu tugasnya adalah pengawasan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian terhadap topik yang nantinya akan penulis tuangkan ke dalam skripsi yang berjudul : **“UPAYA KOMISI KEJAKSAAN SEBAGAI LEMBAGA YANG MENGAWASI LEMBAGA KEJAKSAAN.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya Komisi Kejaksaan sebagai lembaga yang mengawasi lembaga kejaksaan ?
2. Bagaimanakah hambatan Komisi Kejaksaan dalam melakukan Pengawasan terhadap lembaga kejaksaan ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Agar pembahasan skripsi ini tidak begitu jauh melebar, maka penulis memberikan sebuah ruang lingkup penulisan. Pembahasan ini akan selalu penulis arahkan mengenai upaya Komisi Kejaksaan sebagai lembaga yang mengawasi lembaga kejaksaan dan hambatan Komisi Kejaksaan dalam melakukan Pengawasan terhadap lembaga kejaksaan, sehingga tulisan ini dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang telah ditentukan penulis diawal.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mencari kejelasan terhadap permasalahan yang ada. Hingga pada akhirnya skripsi ini memiliki tujuan antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami upaya Komisi Kejaksaan sebagai lembaga yang mengawasi lembaga kejaksaan.
2. Untuk mengetahui dan mengungkapkan hambatan Komisi Kejaksaan dalam melakukan Pengawasan terhadap lembaga kejaksaan.

Sedangkan hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dibidang ilmu hukum, sekaligus sebagai sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual.

- Upaya : Suatu usaha untuk mencapai maksud memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar

- Komisi Kejaksaan : lembaga non struktural yang bertugas melakukan pengawasan, pemantauan & penilaian terhadap kinerja dan perilaku jaksa dan/atau pegawai kejaksaan dalam melakukan tugas-tugas dan wewenangnya. (wikipedia)
- Lembaga : badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan jenis penelitian Yuridis-Normatif dikarenakan permasalahan yang akan peneliti bahas terkait dengan upaya komisi kejaksaan sebagai lembaga yang mengawasi lembaga kejaksaan. Mengkaji konsep-konsep hukum dan pandangan ahli yang relevan dikarenakan belum atau tidak adanya aturan hukum untuk masalah yang dihadapi dengan membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan dalam penelitian.⁵ Sehingga dalam penelitian ini pendekatan dapat dilakukan dengan memfokuskan pada pemahaman terhadap konsep yang telah ada terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah meliputi badan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, meliputi :

⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1998, hlm. 137

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Yang dimaksud dengan bahan sekunder di sini oleh penulis adalah :
- 1) Buku-buku atau literatur yang berisi pendapat para ahli hukum terkait dengan fokus penelitian;
 - 2) Jurnal hukum yang terkait dengan fokus penelitian;
 - 3) Situs-situs internet yang berasal dari nasional maupun internasional dan dapat dipertanggungjawabkan yang sesuai dengan fokus yang sedang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat

permasalahan untuk penelitian generalisasi. Tujuan dari metodologi ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah yang sedang di kaji. Bahan penelitian yang sudah terkumpul akan dianalisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu akan di komparasi kan dengan kenyataan yang ada pada praktiknya.⁶

F. Sistematika Penulisan.

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan mencoba untuk menguraikan beberapa uraian yang berisikan latar belakang, rumusan permasalahan, ruang lingkup, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : Tinjauan Umum

Pada bab ini berisikan beberapa penjelasan yang mendukung isi dari pada pembahasan pada bab selanjutnya diantaranya mengenai sistem peradilan pidana di indonesia, tinjauan umum tentang kejaksaan republik indonesia dan tinjauan umum tentang komisi kejaksaan.

BAB III : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisikan analisa penulis atas hasil penelitian yang telah penulis lakukan yang dituangkan sebagai pembahasan dari

⁶ Sri Mamudji, *Metode dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 10

permasalahan yaitu upaya Komisi Kejaksaan sebagai lembaga yang mengawasi lembaga kejaksaan dan hambatan Komisi Kejaksaan dalam melakukan Pengawasan terhadap lembaga kejaksaan.

BAB IV : Penutup

Berisikan Kesimpulan dan Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku.

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Ardi Partadinata, *Makna Otonomi Daerah Dalam Perspektif Good Governance*, Jurnal Berdikari Vol.1 No. 6 Juni 2003.
- Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012.
- Djoko Prakoso dan Ketut Murtika, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Hoessein, B, *Prospek Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara; Seminar dan Lokakarya Nasional Strategi Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah Dalam Kerangka Good Governance*; Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2001.
- Marwan Efendi, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- _____, *Kejaksaan dan Komisi Pengawas*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Ketut Gde Widjaja, *Fungsi Kejaksaan Dalam Kejaksaan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2012.
- Price Water House Cooper, *Final Report of the Governance Audit of the Public Prosecution Service of The Republic Indonesia*, 2001.
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1998.

Soeroyo, *Etika Profesi Jaksa*, Bahan Diklat Pendidikan Pembentukan Jaksa, Jakarta, 14 Mei 2008.

Sri Mamudji, *Metode dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2005 tentang *Komisi Kejaksaan Republik Indonesia*.

C. Internet:

Adnan Buyung Nasution, *Komisi-komisi pengawas Penegak Hukum*, didownload pada laman : <https://metrotv.com> diakses pada tanggal 11 Januari 2022.

Anonim, *Kedudukan Kejaksaan*, didownload pada laman <http://hukumpidanadantatanegara.blogspot.com> diakses pada tanggal 3 Januari 2022.